



*INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2018 s/d TAHUN 20123*



DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**DINAS PARIWISATA**

*Jalan Yos Sudarso No. ... Tlp (0481-23606)*

**W A T A M P O N E**

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BONE TAHUN 2018**

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
2. Tugas dan Kewajiban Bidang Keten- : Menyelenggarakan dan melaksanakan Tugas-Tugas di  
Kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bone berdasarkan  
aturan dan Peraturan yang berlaku.
3. Fungsi di : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten  
Bidang pariwisata, meliputi ; Usaha pariwisata dan  
Pengembangan destinasi pariwisata  
b. Penyusunan rencana dan program di bidang  
kepariwisata-  
an;  
c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis  
operasio-  
nal di bidang pariwisata meliputi ; Usaha pariwisata  
dan Pengembangan destinasi wisata;  
d. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan  
Dinas;  
e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati  
Bone.

Ditetapkan di : Watampone.

Pada tanggal : Januari 2019.

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**

ANDI IKHWAN BURHANUDDIN,SH.,M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19640324 199210 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS PARIWISATA

*Jalan Yos Sudarso No. ... Tlp (0481-23606)*

W A T A M P O N E

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
2. Tugas dan Kewajiban Bidang Keten- : Menyelenggarakan dan melaksanakan Tugas-Tugas di  
Kepariwisata Daerah di Kabupaten Bone berdasarkan  
Keten-  
tuan dan Peraturan yang berlaku.
3. Fungsi di : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten  
Bidang pariwisata, meliputi ; Usaha pariwisata dan  
Pengembangan destinasi pariwisata  
b. Penyusunan rencana dan program di bidang  
kepariwisata-  
an;  
c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis  
operasio-  
nal di bidang pariwisata meliputi ; Usaha pariwisata  
dan Pengembangan destinasi wisata;  
d. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan  
Dinas;  
e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati  
Bone.

Ditetapkan di : Watampone.

Pada tanggal : Januari 2019.

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE

ANDI IKHWAN BURHANUDDIN, SH., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19640324 199210 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PARIWISATA**

*Jalan Yos Sudarso No. ... Tlp (0481-23606)*

**W A T A M P O N E**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**  
**NOMOR : TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)**  
**DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2018 – 2023**

**KEPALA DINAS,**

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja orga-nisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018-2019, perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (I K U) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (I K U) di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (I K U) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusu-nan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapotan Keuangan dan Kinerja Instnasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemba-ngunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali-an Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (I K U) di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pem-bentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lem-baran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabuoaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014



Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Renca-na Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Renca-na Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8); dan
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (I K U) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**K E S A T U** : Indikator Kinerja Utama (I K U) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepu-tusan ini;

**K E D U A** : Indikator Kinerja Utama (I K U) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

**K E T I G A** : Indikator Kinerja Utama (I K U) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun sejalan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (I K U) Pemerintah Kabupaten Bone; dan

**K E E M P A T** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone.

Pada tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**



**ANDI IKHWAN BURHANUDDIN, SH., M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda


NIP. : 19640324 199210 1 002

**Tembusan : Kepada Yth.**

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Bupati Bone                      | di Watampone |
| 2. Ketua DPRD Kabupaten Bone        | di Watampone |
| 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone | di Watampone |
| 4. Petinggal                        | di Watampone |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )**  
**DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2018-2023**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah ODTW yang dikembangkan}}{\text{Jumlah ODTW keseluruhan}} \times 100 \%$	Buku Pesona Dunia	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2	Meningkatnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Persentase peningkatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mandiri	$\frac{\text{Jumlah Pokdarwis}}{\text{Jumlah ODTW keseluruhan}} \times 100 \%$	Rencaana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023	Bidang Ekonomi Kreatif
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persentase kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Target Realisasi PAD}} \times 100 \%$	Data Base Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Bidang Promosi Pariwisata

Watampone,    Januari 2019  
  
**KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. BONE,**  
  
  
**ANDI IKHWAN BURHANUDDIN,SH.,M.Si.**  
 Pangkat            : Pembina Utama Muda  
 NIP.                : 19640324 199210 1 002